



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FAUZA SAFWARDI Bin SOFYAN
Tempat lahir : Matang Bayu
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Maret 1988
Jemis kelamin : Laki- laki
Kebangsan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dharma No. 11 A, Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh .

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat perintah penahanan /penetapan oleh :

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut umum sejak tanggal 04 Oktober 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d tanggal 04 Nopember 2010 ;
4. Pengalihan penahanan dari Rumah tahanan Negara menjadi tahanan Kota sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 04 Nopember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tanggal 04 Oktober



DAKWAAN,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor: Reg.Perkar:PDM- 337/B, Aceh/1010, kepada

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Fauza Safwardi Bin Sofyan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 18.⁴⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 bertempat di Jln. Arifin Rahmad I Desa Ie Masen Kecamatan Syiahkuala Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **"Telah melakukan penganiayaan terhadap korban Husma Reza Bin M. Husein sehingga menyebabkan perasaan tidak enak atau menimbulkan rasa sakit pada diri korban"** perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 mei 2010 sekira pukul 18.⁴⁰ Wib terdakwa mendatangni rumah saksi Husma Reza Bin M. Husein di Jln. Arifin Rahmad I Desa Ie Masen Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh dengan maksud untuk menanyakan perihal sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh terdakwa pada salah seorang teman saksi bernama Rizal namun saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Husma Reza mengenai sepeda motor tersebut, kemudian saksi Husma Reza menyuruh terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau, lalu saksi Husma Reza mendorong terdakwa ke luar rumah lalu terdakwa terjatuh dan saat terdakwa terjatuh tangan terdakwa



menggenggam 1 (satu) buah batu dan langsung memukul saksi Husma Reza dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kening atau dahi saksi Husma Reza yang mengakibatkan saksi Husma Reza mengalami luka berdarah di bagian kening atau dahi saksi Husma Reza ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami perasaan tidak enak dan rasa sakit pada dirinya yaitu :

- Dijumpai luka robek didahi kiri dengan ukuran panjang 8 cm, dan lebar 2 cm.

Dengan kesimpulan :

- Luka robek tersebut diakibatkan trauma tajam dan kemungkinan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari sesuai hasil Visum Et Repertum korban luka No. 52/TUM/VER/RSUBSMI/V/2010 tanggal 15 Mei 2010

oleh dr. Nungki Najfaaris Alami dokter pemeriksa pada rumah Sakit Umum Bulan Sabit Merah Indonesia di Banda Aceh

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat KUHPidana

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 04 Nopember 2010, pada pokoknya supaya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan:

1. Menyatakan terdakwa Fauza Safwardi Bin Sofyan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauza Safwardi Bin Sofyan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan Negara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu alam dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2010 No. 334/Pid.B/20 10/PN- Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fauza Safwardi Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu alam dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Desember 2010 dihadapan ANWAR SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan akta banding No. 334/Akta Pid/20 10/PN- Bna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah diberi tahukan secara sempurna kepada terdakwa dengan akta pemberi tahuan permintaan banding tanggal 15 Desember 2010, dengan Relas Pemberitahuan banding No. 334/Akta Pid/20 10/PN- Bna ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing terhitung mulai tanggal 20 Desember 2010 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2010 No. 334/Pid.B/20 10/PN- Bna, yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohon banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Mengingat pasal 351 ayat KUHPidana dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2010 No. 334/Pid.B/20 10/PN- Bna, yang dimohonkan banding tersebut ;



NI TERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

an Mahkamah Agung Republik Indonesia
ing.go.id

Dr s. H M YUSUF USMAN, SH

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : RABU tanggal 12 Januari 2011, oleh kami: H. EFFENDI, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA, SH. MH dan EDDY JOENARSO, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai para Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Januari 2011, nomor : 03/PID/2011/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu M. I S A. M sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-
KETUA MAJELIS

HAKIM

ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

1. H. EFFENDI, SH, MH

JOHNY

SANTOSA, SH. MH

d.t.o

2. EDDY JOENARSO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M